



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a konsideran tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) Jo To Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor Seri 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.
6. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
9. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

12. Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa Identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan penduduk lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal atau melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pencatatan Sipil adalah catatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Kepala Daerah untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang ditertibkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
24. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

25. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
27. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk selanjutnya disingkat SPMP adalah surat bukti diri setiap warga Negara Indonesia yang datang/masuk ke daerah atau bermaksud akan menjadi penduduk tetap.
28. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
29. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
30. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama selanjutnya disingkat SPPGN adalah surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan mengganti nama.
31. Pendaftaran penduduk antar negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian/pencabutan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
32. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang Tinggal Tetap, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah Ke luar Negeri untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
33. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum oleh seorang bapak terhadap anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
34. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan disetiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
36. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.

37. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang Asing tinggal tetap.
38. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
39. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
40. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 2

Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, berhak mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara, dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan wajib mendaftarkan/mencatatkan diri untuk memperoleh dokumen penduduk.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

## BAB III DOKUMEN KEPENDUDUKAN

### Pasal 4

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Kartu Tanda Penduduk;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

#### BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

##### Bagian Pertama Nomor Induk Kependudukan (NIK)

##### Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana pada setiap dokumen kependudukan.

##### Bagian Kedua Biodata Penduduk

##### Pasal 6

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang:

- a. Nama;
- b. Tempat dan Tanggal Lahir;
- c. Alamat;
- d. Jati diri lainnya yang lengkap; dan
- e. Perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dalam Peristiwa Penting yang dialami.

##### Bagian Ketiga Kartu Keluarga

##### Pasal 7

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan anggota lainnya.
- (3) KK bukan tanda bukti pemilikan atau penguasaan atas tanah (SK tanah) / *persil* dan/atau bangunan.

- (4) Setiap terjadi perubahan data Kependudukan, Kepala Keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.
- (5) Penduduk yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (6) KK diterbitkan dan ditanda tangani oleh Instansi Pelaksana.
- (7) Pembuatan KK tidak dipungut biaya (gratis).

#### Bagian Keempat Kartu Tanda Penduduk (KTP)

##### Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) Permohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan:
  - a. Paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usia 17 tahun; atau
  - b. Paling cepat pada usia perkawinan dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perkawinan;
- (5) Penduduk yang diberikan KTP adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah.
- (6) KTP yang berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun KTP berlaku seumur hidup.
- (7) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (8) Pembuatan KTP tidak dipungut biaya.

##### Pasal 9

Persyaratan untuk membuat KTP yaitu:

- a. Surat Pengantar dari Ketua RT/Lurah;
- b. Pas photo ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar;
- c. Membawa Kartu Keluarga; dan
- d. Membawa Akta Kelahiran.

##### Pasal 10

- (1) Perpanjangan KTP diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku KTP.

- (2) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh pejabat yang ditunjukkan Instansi Pelaksana.
- (3) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil latar belakang pas foto berwarna merah; dan
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap latar belakang pas foto berwarna biru.
- (4) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berukuran 2 cm x 3 cm (dua sentimeter kali tiga sentimeter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab.

#### Pasal 11

- (1) KTP harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.
- (2) KTP ditanda tangani oleh Instansi Pelaksana memuat tanda tangan atau cap jempol yang bersangkutan.
- (3) KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap bepergian.

### Bagian Kelima Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

#### Paragraf I Perubahan Alamat

#### Pasal 12

Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, kepada Penduduk diberikan kemudahan dan tidak dipungut biaya.

#### Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

#### Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk WNI yang pindah datang dalam Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari Daerah asal sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (4) Setiap penduduk dari luar daerah yang pindah ke daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah.

- (5) Bagi penduduk pindah datang dari luar daerah dalam bentuk bersama-sama wajib melapor kepada Instansi pelaksana oleh Kepala Keluarga, Pimpinan atau Ketua dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (6) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah atau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Surat Keterangan pindah Datang sebagaimana yang dimaksud ayat (6) digunakan sebagai dasar penerbitan atau perubahan KK dan KTP.

Paragraf 3  
Pindah Datang Penduduk Antar Negara

Pasal 14

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) WNI yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 15

- (1) Orang Asing Pemilik Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar atau Orang Asing Pemilik Izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Paragraf 4  
Perubahan Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 16

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.

- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

#### Paragraf 5

Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah Ke Luar Negeri

#### Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum melakukan kepindahannya.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

#### Bagian Keenam

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 18

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan adminduk.
- (2) Pendataan pendudukan rentan adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan.

#### Bagian Ketujuh

Pelaporan Pendudukan Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

#### Pasal 19

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental sehingga tidak mampu melapor.

### BAB V

### PENCATATAN SIPIL

#### Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

#### Pasal 20

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana untuk melakukan pencatatan dalam register Akta Kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran yang selanjutnya diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.

- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
  - a. memperoleh persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana; dan
  - b. memperoleh penetapan Pengadilan Negeri bagi Orang Asing.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi dari 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, pejabat pencatatan sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud pada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili asal.
- (5) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan diluar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (6) Anak Temuan atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya yang lahir didaerah dilaporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti lain yang menguatkan kepada Instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan kelahiran.
- (7) Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) bulan diberikan tanpa dipungut biaya.
- (8) Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan kutipan atau salinan akta kelahiran kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.

## Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

### Pasal 21

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya/keluarganya/kuasanya kepada Instansi Pelaksana, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian oleh Lurah/Pembakal.

## Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Lurah/Pembakal, untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Status Perkawinan yang disahkan Camat.

- (2) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya, wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa perkawinan untuk dilakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan, kecuali mereka orang asing yang telah mendapat persetujuan dari Hakim/Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Pencatatan perkawinan antar orang asing dapat dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kutipan atau salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan akta perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.
- (5) Perkawinan Penghayat kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan dan pemuka penghayat kepercayaan ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan. Peristiwa perkawinan yang dilakukan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (6) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Instansi Pelaksana paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

#### Pasal 23

- (1) Setiap pembatalan perkawinan bagi penduduk yang perkawinannya bukan berdasarkan agama islam wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, untuk dicatat dalam register akta perkawinan dan direkam dalam *database* kependudukan.
- (2) Pembatalan perkawinan dicatat berdasarkan keputusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

#### Pasal 24

- (1) Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya.
- (2) Berdasarkan perceraian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan, mencabut kutipan akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatat sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.

- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian, kutipan akta perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan akta perceraian dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.

Bagian Keenam  
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 25

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat pembatalan.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 26

- (1) Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan Anak oleh Penduduk WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 27

- (1) Pengakuan anak di luar kawin wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak Surat Pengakuan anak disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan diberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta pengakuan Anak.

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 28

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan
- (2) Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan Anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Kematian

Pasal 29

- (1) Setiap kematian wajib yang dilaporkan oleh keluarganya atau kuasa keluarganya kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun harus mendapat ijin dari Instansi Pelaksana.
- (3) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (5) Kutipan Akta Kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.

Pasal 30

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia diluar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keluarganya kembali ke Indonesia.
- (2) Kematian Orang Asing Tetap dan Orang Asing Tetap Terbatas wajib dilaporkan oleh keluarganya kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam Register Akta Kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Kematian Orang Asing Tetap dan Orang Asing Tetap Terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan.

- (4) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesebelas  
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 31

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Buku Registrasi Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Bagian Keduabelas  
Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 32

Perubahan dan/atau pembatalan Akta Catatan Sipil yang telah mendapat putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.

Bagian Ketigabelas  
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 33

- (1) Perubahan Kewarganegaraan Penduduk yang telah mendapatkan penetapan/ pengesahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak penetapan/pengesahan, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya Putusan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Data Perubahan Kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari Penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (4) Dokumen KK dan KTP Penduduk yang merubah status Kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing dicabut.

Bagian Keempatbelas  
Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta

Pasal 34

- (1) Setiap permohonan Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil kepada Kepala Instansi Pelaksana harus menunjukkan Kutipan Akta dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil.
- (2) Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kelimabelas  
Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS)

Pasal 35

- (1) Surat Keterangan Pencatatan Sipil terdiri dari:
  - a. Surat Keterangan Kenal Lahir (SKKL);
  - b. Surat Keterangan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri;
  - c. Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri; dan
  - d. Surat Keterangan belum menikah.
- (2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

BAB VI  
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK & PENCATATAN SIPIL

Pasal 36

- (1) Instansi Pelaksana melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 37

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), menggunakan tiga jenis buku:

1. Buku harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
2. Buku Mutasi Penduduk; dan
3. Buku Induk Penduduk.

Pasal 38

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register akta catatan sipil.
- (3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VII  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 39

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri:

- a. *Database*;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi *database*;
- f. Pengelolaan dan validasi *database*;
- g. Pemeliharaan *database*;
- h. Pengamanan *database*;
- i. Pengawasan *database*; dan
- j. Data cadangan.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pengembangan SIAK.
- (2) Pengelolaan *database* SIAK Kabupaten Banjar:
  - a. Perekaman data pendaftaran penduduk kedalam *database* kependudukan;
  - b. Pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai informasi data kependudukan; dan
  - d. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan *database* kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, Pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam *database*, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *center* dan data cadangan.

BAB VIII  
BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama  
Pengadaan

Pasal 42

Pengadaan blanko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan sekuriti dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pengisian Data

Pasal 43

Pengisian Elemen data pada blanko kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan dengan sistem manual dan/atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

Bagian Ketiga  
Pembukuan Penggunaan Blanko

Pasal 44

- (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan pembukuan percetakan serta penggunaan blanko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan percetakan blanko;
  - b. Jumlah blanko yang dicetak; dan
  - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB IX  
HAK AKSES

Pasal 45

- (1) Hak Akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak Akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, meng-copy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah melalui verifikasi secara berjenjang.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Lurah/Pembakal menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Lurah/Pembakal dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana secara reguler.

- (3) Dinas menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya Bupati menyampaikan kepada Gubernur secara reguler.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 47

- (1) Setiap Penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata di alamat lama, maka Instansi Pelaksana berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan.
- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Instansi Pelaksana berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut, yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.
- (3) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 Ayat (1) ,Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) ayat (5) dan ayat (6), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) berupa denda paling banyak sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi WNA.
- (4) Setiap Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi paling banyak sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administrasi paling banyak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### Pasal 48

Bagi Pejabat Instansi Pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan perbuatan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan melampaui batas waktu sesuai standar pelayanan minimal dikenai sanksi berupa disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

### Pasal 49

Hasil Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dalam Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana penerimaan daerah.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 51

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 52

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

#### Pasal 53

Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

## Pasal 54

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 51 atau Pasal 52, Pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga) sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 55

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur tentang persyaratan, tata cara dan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Segala Ketentuan tentang persyaratan, tata cara dan pelaksanaan pendaftaran penduduk serta retribusi administrasi kependudukan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

## Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 28 September 2009

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan Di Martapura  
pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 11

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 14 TAHUN 2009

## TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJAR

## I. UMUM

Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan pelayanan, pendataan dan penertiban kepada masyarakat Kabupaten Banjar di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang pada hakikatnya Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk WNI dan Orang Asing di Kabupaten Banjar. Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peristiwa yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pelaksanaannya dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi administrasi kependudukan di Tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dapat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara optimal sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pelayanan administrasi kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama ketua RT/RW, Lurah/Pembakal dalam rangka memperoleh Dokumen Kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun orang asing yang berada di Kabupaten Banjar.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Banjar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari semua pihak.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup Jelas

## Pasal 2

Cukup Jelas

## Pasal 3

Cukup Jelas

## Pasal 4

Cukup Jelas

## Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

## Pasal 6

Cukup Jelas

## Pasal 7

Cukup Jelas

## Pasal 8

Cukup Jelas

## Pasal 9

Cukup Jelas

## Pasal 10

Cukup Jelas

## Pasal 11

Cukup Jelas

## Pasal 12

Cukup Jelas

## Pasal 13

Cukup Jelas

## Pasal 14

Ayat (1)

yang dimaksud dengan pindah keluar negeri adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

yang dimaksud dengan datang dari luar negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali ke daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

## Pasal 15

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

yang dimaksud dengan Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Ayat (4)

Cukup Jelas

## Pasal 16

Cukup Jelas

## Pasal 17

Cukup Jelas

## Pasal 18

Cukup Jelas

## Pasal 19

Cukup Jelas

## Pasal 20

Cukup Jelas

## Pasal 21

Cukup Jelas

## Pasal 22

Cukup Jelas

## Pasal 23

Cukup Jelas

## Pasal 24

Cukup Jelas

## Pasal 25

Cukup Jelas

## Pasal 26

Cukup Jelas

## Pasal 27

Cukup Jelas

## Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.  
NIP.19751108.199903.2.005